

Miliki Shabu 11,98 Gram, Polisi Ringkus 2 Terduga Pelaku Di Kecamatan Brang Rea

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.INDONESIASATU.ID

Jul 7, 2022 - 11:39



Sumbawa Barat NTB - Kuasai Narkoba jenis Sabu seberat 11,98 gram brutto, dua pria terpaksa diamankan tim Opsenal Sat Resnarkoba Poleres Sumbawa Barat pada Rabu (06/07) sekitar pukul 10:00 wita di Wilayah Desa Tepat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Hal ini disampaikan Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S. Sos saat dikonfirmasi media ini,

Kamis (07/07)

Eddy menjelaskan pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satresnarkoba Polres KSB terkait adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

"Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterimanya," jelasnya.

Setelah memperoleh kejelasan tim melakukan penindakan pengamanan terhadap TKP diatas dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AST, (24), alamat dusun genjar Desa Tepas Kecamatan Brang Rea, KSB.

Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat lingkungan setempat, dari tangan terduga ditemukan barang bukti berupa Sabu serta beberapa barang lainnya yang berkaitan dengan peredaran sabu seperti alat Konsumsi, alat komunikasi, timbangan elektrik.

"Hasil penggeledahan diamankan oleh petugas kami untuk dijadikan barang bukti kejahatannya," jelas Eddy.

Dari penangkapan terduga AST tim melakukan pengembangan dan memperoleh informasi adanya terduga lain di lokasi yang berbeda.

"Karena lokasi yang disebut masih dalam satu wilayah, maka tim opsnal langsung menuju TKP yang dimaksud yaitu Dusun Kerato Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, KSB," jelasnya.

Di TKP kedua ini tim opsenal mengamankan BI, laki-laki, (27), alamat Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea, KSB.

Dari hasil penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa sabu, alat konsumsi, alat komunikasi, serta sejumlah uang tunai.

"Kedua terduga telah dapat diamankan dengan lancar dan tanpa perlawanan, bersama barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan selanjutnya dibawa ke mapolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai aturan," jelasnya.

"Sementara pasal yang disangkakan yaitu 114, dan atau 112 dan atau 127 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara," pungkask Eddy. (Adb)